



WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTASIBOLGA  
NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-kota Besar Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6657);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 Pelaksanaan Urusan Komunikasi Informatika di Daerah Tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
14. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorale Oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 2);

*MEMUTUSKAN...*

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTATENTANG PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SIBOLGA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Sibolga yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
5. Data adalah catatan atau kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis
7. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di permukaan bumi.
9. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
10. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.

13. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai Satu Data Indonesia.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
15. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota.
16. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagipakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Portal Perangkat Daerah adalah media bagipakai data di tingkat Perangkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
18. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota adalah media bagipakai Data di tingkat Kota Sibolga yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
19. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
20. Pembina Data adalah Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
21. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
22. Walidata Pendukung adalah unit di setiapPerangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Kota Sibolga.
23. Produsen Data adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Kota Sibolga, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kota Sibolga;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Kota Sibolga sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Kota Sibolga;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini sebagai berikut:

- a. prinsip Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga;
- b. penyelenggara Satu Data Tingkat Kota Sibolga;
- c. penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Sibolga;
- d. portal Data Daerah;
- e. manajemen hak akses;
- f. partisipasi dan kerja sama; dan
- g. pendanaan.

BAB III  
PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SIBOLGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen data harus menggunakan Prinsip Referensi Data.

Bagian Kedua  
Standar Data

Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. konsep;
  - b. definisi;
  - c. klasifikasi;
  - d. ukuran; dan
  - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

*Pasal 7...*

## Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

## Bagian Ketiga Metadata

### Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
- (5) Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data.

## Bagian Keempat Interoperabilitas Data

### Pasal 9

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
  - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
  - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang dapat dipergunakan secara bebas, dipergunakan kembali, dan didistribusikan oleh Pengguna Data.

## Bagian Kelima Prinsip Referensi Data

### Pasal 10

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PENYELENGGARA SATU DATA TINGKAT KOTA SIBOLGA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 11

Penyelenggara Satu Data Tingkat Kota Sibolga dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data;
- b. Walidata;
- c. Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua  
Pembina Data

Pasal 12

- (1) Pembina Data terdiri dari:
  - a. Pembina Data Statistik; dan
  - b. Pembina Data Geospasial.
- (2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data Geospasial tingkat Daerah yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Kota Sibolga dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
- (4) Pembina Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
  - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Walidata dan Walidata Pendukung

Pasal 13

- (1) Walidata merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kota Sibolga di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. mengoordinasikan penyusunan usulan daftar Data;
  - b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;

*c. memeriksa...*



- c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data sesuai dengan daftar Data;
  - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga; dan
  - e. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data.
- (3) Walidata dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
  - (4) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - (5) Walidata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk dan ditetapkan oleh Wali Kota.

#### Bagian Keempat Produsen Data

##### Pasal 14

- (1) Produsen Data merupakan setiap unit pada Perangkat Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Wali Kota.
- (2) Produsen Data mempunyai tugas:
  - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
  - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
  - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen Data dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kota Sibolga dan Tim Pengelolaan Data Geospasial Kota Sibolga.

#### Bagian Kelima Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga

##### Pasal 15

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga terdiri dari:
  - a. Pembina Data;
  - b. Walidata Kota; dan
  - c. Walidata Pendukung.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.

(3) Forum...

- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Kota Sibolga.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga mengenai:
  - a. daftar Data Kota Sibolga yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
  - b. daftar Data Kota Sibolga yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan Pusat;
  - c. rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota Sibolga;
  - d. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata;
  - e. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
  - f. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota Sibolga; dan
  - g. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kota Sibolga/Satu Data Kota Sibolga sesuai dengan kebutuhan Kota Sibolga.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Kota Sibolga, daftar Data Kota Sibolga yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Kota Sibolga dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.
- (7) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kota Sibolga melaksanakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga meminta arahan kepada Wali Kota.

#### Bagian Ketujuh

#### Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga

#### Pasal 16

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga.

(2) Sekretariat...

- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga terdiri dari:
  - a. Ketua; dan
  - b. Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga mempunyai tugas:
  - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga; dan
  - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Kota Sibolga.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kota Sibolga dapat membentuk tim manajemen.
- (6) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tim manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Kota Sibolga.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN SATU DATA TINGKAT KOTA SIBOLGA

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 17

Penyelenggaraan Satu Data Tingkat Kota Sibolga terdiri atas:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pemeriksaan data; dan
- d. penyebarluasan data.

#### Bagian Kedua Perencanaan Data

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data yang berupapenentuan daftar Data Kota Sibolga yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

(2) Dalam...

- (2) Dalam menyusun daftar Data Kota Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Kota Sibolga mengacu pada daftar Data yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

#### Paragraf 2

#### Daftar Data Kota Sibolga

#### Pasal 19

- (1) Penentuan daftar Data Kota Sibolga yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data Kota Sibolga yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
  - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
  - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga; dan/atau
  - c. rekomendasi Pembina Data.
- (3) Daftar Data Kota Sibolga yang akan dikumpulkan memuat:
  - a. Produsen Data untuk masing-masing Data;
  - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data Kota Sibolga yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

#### Paragraf 3

#### Daftar Data Prioritas Kota Sibolga

#### Pasal 20

- (1) Penentuan daftar Data Kota Sibolga yang dijadikan Data Prioritas Kota Sibolga dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan Walidata dan/atau Walidata Pendukung; dan
  - b. arahan Wali Kota.
- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Kota Sibolga harus memenuhi kriteria:
  - a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
  - b. mendukung prioritas pembangunan Kota Sibolga dan prioritas Wali Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sibolga dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Kota Sibolga;
  - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
  - d. memenuhi kebutuhan/urgensi yang ada di Kota Sibolga disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berlaku pada saat itu.

(3)Daftar...

- (3) Daftar Data Kota Sibolga yang menjadi Data Prioritas Kota Sibolga disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga.

#### Paragraf 4

### Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga

#### Pasal 21

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga dapat mencakup:
  - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
  - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga;
  - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan/atau
  - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga diusulkan bersama Walidata dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.

#### Bagian Ketiga

### Pengumpulan Data

#### Pasal 22

- (1) Produsen Data Kota Sibolga melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
  - a. Standar Data;
  - b. daftar Data Kota Sibolga yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga; dan
  - c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

(2)Data...

- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Kota Sibolga disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Kota Sibolga disampaikan kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
  - a. Data yang telah dikumpulkan;
  - b. Standar Data yang berlaku untuk data tersebut; dan
  - c. Metadata yang melekat pada data tersebut.

#### Bagian Keempat Pemeriksaan Data

##### Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Kota Sibolga diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Kota Sibolga belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Kota Sibolga.
- (3) Produsen Data Kota Sibolga memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

##### Pasal 24

- (1) Data Prioritas Kota Sibolga yang dihasilkan oleh Produsen Data Kota Sibolga diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Walidata menyampaikan Data Prioritas Kota Sibolga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dilaksanakan pemeriksaan kepada Pembina Data Kota Sibolga.
- (3) Pembina Data Kota Sibolga melakukan pemeriksaan kembali terhadap Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Data Prioritas Kota Sibolga yang disampaikan oleh Walidata belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data Kota Sibolga akan mengembalikan Data tersebut kepada Walidata melalui instansi terkait.
- (5) Walidata menyampaikan hasil pemeriksaan Data Prioritas Kota Sibolga dari Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Walidata Pendukung terkait.

(6) Walidata...

- (6) Walidata Pendukung menyampaikan Data Prioritas Kota Sibolga hasil pemeriksaan Pembina Data Kota Sibolga kepada Produsen Data Kota Sibolga terkait dan melakukan pembinaan dalam proses perbaikan.
- (7) Produsen Data Kota Sibolga memperbaiki Data Prioritas Kota Sibolga sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Bagian Kelima Penyebarluasan Data

#### Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga, dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Dalam hal Data Kota Sibolga yang telah disebarluaskan oleh Walidata Data melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
  - a. data rusak atau mengandung kode berbahaya;
  - b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia;
  - c. sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat; dan/atau
  - d. data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga.
- (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB VI  
PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SIBOLGA

Pasal 26

- (1) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga diatur oleh Peraturan Kepala Perangkat Kota Sibolga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
HAK AKSES

Bagian Kesatu  
Pemberian Akses

Pasal 27

- (1) Walidata menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga kepada Pengguna Data.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Kota Sibolga mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga tidak dipungut biaya.
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.

Bagian Kedua  
Pembatasan Akses

Pasal 28

- (1) Produsen Data, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data Kota Sibolga tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga.

*(2)Pembatasan...*



- (2) Pembatasan akses Data Kota Sibolga sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga.
- (4) Pelaksanaan pembatasan akses Data Kota Sibolga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PARTISIPASI DAN KERJA SAMA

### Pasal 29

- (1) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Kota Sibolga dan badan hukum publik yang berada di wilayah Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Kota;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan/atau
  - e. pihak lainnya.

## BAB IX PENDANAAN

### Pasal 30

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sibolga, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 31

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

*BAB XI..*

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 32**

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga mengadakan pertemuan koordinasi pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan WaliKota ini mulai berlaku untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sibolga untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini selesai paling lambat 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku.

**Pasal 33**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satu Data Daerah Terintegrasi di Kota Sibolga (Berita Daerah Kota Sibolga Tahun 2018 Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Kota Sibolga

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 31 Juli 2023

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 31 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2023 NOMOR 517

Salinan sesuai dengan aslinya



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H., M.M.

NIP. 19810705 200804 1 001